

Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis Untuk UMKM Kuliner Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda

Mardiono

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda

Email: mardionofmc67@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci :

Pendamping Proses
Produk Halal,
Sertifikasi Halal ,
UMKM.

Tujuan Pengabdian ini adalah untuk melihat sejauh mana pendampingan proses produk halal dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, di Kelurahan Sempaja Selatan sebagai penyedia sarana dan pra sarana kegiatan program. Pendampingan dilakukan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam sertifikasi halal gratis untuk meningkatkan daya saing dn daya jual sehingga dapat meningkatkan omset para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Abstract

The aim of this service is to see the extent to which halal product process assistance has helped micro, small and medium enterprises in Sempaja Selatan Subdistrict as providers of facilities and infrastructure for program activities. Assistance is provided to micro, small and medium business actors in free halal certification to increase competitiveness and selling power so that they can increase the turnover of micro, small and medium business actors.

Objects, Education,
Al-Qur'an Surah An-Nahl.

Corresponding Author:

Mardiono

Email: mardionofmc67@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam pengabdian masyarakat ini, bertujuan untuk membantu UMKM yang ada di Samarinda untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis. Salah satu strategi untuk mendorong terciptanya ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas adalah meningkatkan proporsi nilai tambah sektor usaha. Hal ini tentunya berkaitan dengan program pemerintah untuk menciptakan 10.000 UMKM baru di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Uraian diatas menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terdapat faktor jumlah unit usaha, maka dari itu jumlah unit usaha/UMKM akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku UMKM maka akan meningkatnya jumlah output yang dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran. UMKM yang ada pada saat ini selain sebagai penyangga perekonomian juga sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Dari pernyataan diatas dapat dikemukakan bahwa UMKM menjadi satu solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Semakin banyak pelaku usaha UMKM tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas usaha dari UMKM tersebut sehingga memiliki daya saing, salah satunya dalam meningkatkan usaha UMKM adalah meningkatkan kapasitas usaha yaitu dengan melengkapi legalitas termasuk legalitas halal. Dengan adanya legalitas halal yang dimiliki para UMKM maka akan membuat rasa nyaman dan rasa aman terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu Ernasari, dkk (2020) bahwa jumlah kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal semakin meningkat, produk halal tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Tentunya hal ini dibutuhkan pendamping dalam memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional. Dibutuhkan juga peran fasilitator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal, memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal.

Tinjauan Literatur

1. Halal
 - a. Label Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk, untuk menunjukkan bahwa produk tersebut sudah berstatus sebagai produk halal.

Pencantuman label halal pada berbagai macam produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika berdasarkan Fatwa MUI sejak bulan Juni 1980. Fatwa MUI tentang Keharaman Makanan dan Minuman yang Bercampur Barang Haram/ Najis kemudian pada bulan September 1994 dengan fatwa MUI tentang Keharaman Memanfaatkan Babi dan Seluruh Unsur-unsurnya, dan dipertegas dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, tertanggal 12 Agustus 1985 (Abdurrahman Konoras, 2017).

b. Produk Halal

Produk halal adalah, produk yang telah dinyatakan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan bahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian produk.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa, dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun thayyib. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu diikuti dengan kata-kata tayyiban. Kata Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat” secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebeas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Zulham, 2016).

c. Sertifikasi Halal

Produk halal diakui sebagai simbol, kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen muslim, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut tentang studi dalam konteks pengakuan terhadap berbagai hal. Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk yang dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan citra negatif yang diasosiasiakan konsumen muslim pada suatu produk (Maisyarah, 2021).

d. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap

produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen (May Lim, 2017).

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia (Ma'ruf Amin, 2010)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat .

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk; akreditasi LPH (Republika Indonesia, 2014).

e. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Prosedur pengajuan sertifikasi halal terbagi menjadi 2 prosedur, Reguler dan Self Declare. Untuk program regular adalah pengajuan sertifikasi yang berbayar, sedangkan program pengajuan sertifikasi halal gratis merupakan peran pemerintah melalui BPJPH dalam menpercepat akselerasi sertifikat halal dengan cara memberikan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) bagi pelaku usaha mikro, kcil dan menengah.

Program Reguler di peruntukkan bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal (Sumarsongko, 2020):

- 1) Pemohon mengajukan dokumen pendaftaran sertifikasi halal ke Satuan Tugas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama Kalimantan Timur.
- 2) Dokumen yang lengkap akan diserahkan ke LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal) / LPPOM-MUI
- 3) LPH melakukan audit kepada pemohon
- 4) Hasil audit akan dibahas pada rapat auditor
- 5) Hasil rapat auditor akan diserahkan kepada Satgas BPJPH Kemenag Kaltim untuk diserahkan ke Komisi Fatwa MUI
- 6) Komisi fatwa menghasilkan ketetapan halal yang akan diserahkan kembali ke Satgas BPJPH Kemenag Kaltim
- 7) Satgas menyerahkan ketetapan halal ke BPJPH pusat
- 8) BPJPH pusat menerbitkan sertifikasi halal
- 9) Pemohon menerima sertifikat halal

Lebih jelasnya adalah pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag yang saat ini telah dibentuk tim satgas (satuan tugas) dibidang bimbingan masyarakat. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.

Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh Satgas BPJPH Kemenag Kaltim. Pelaku usaha, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH yang sudah terakreditasi saat ini baru LPPOM-MUI. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian Satgas BPJPH Kemenag Kaltim sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal. Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH pusat menerbitkan sertifikat halal.

Program SEHATI (sertifikasi halal Gratis) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah melalui jalur Self Declare dilakukan pengajuan sertifikasi halal melalui pendaftaran online di akun SIHALAL. Dalam pengajuan sertifikasi halal gratis ini, pelaku usaha dibantu oleh pendamping PPH (Proses Produk Halal), dari LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal)

2. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemuadian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut (Reza Rahman, dkk 2013):

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya yang membedakan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), pendapatan rata-rata pertahun ,atau jumlah pekerja tetap. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Usaha Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi tingginya Rp 600.000.000. atau aset/aktivitas setinggi-tingginya Rp.600.000.000.

b. Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Peran UMKM Tak hanya di negara yang sedang berkembang, usaha yang berukuran kecil, mikro serta menengah atau sering disebut UMKM menduduki peranan yang cukup penting dalam hal pertumbuhan bidang ekonomi dan pembangunan di Negara maju. Pada Negara maju, jenis usaha tersebut menduduki peranan penting karena memiliki daya serap yang sangat tinggi dalam hal ketenagakerjaan serta termasuk lebih tinggi daya serapnya dibandingkan dengan usaha yang besar. Besarnya sumbangsih UMKM terhadap hasil produksi dalam negeri terlihat di tahun 2011, dimana sejumlah enam puluh lima persen Usaha kecil ini menyumbang hasil produksinya. Untuk hasil produksi usaha yang besar hanya memberikan sumbangan sebanyak lima puluh persen. Sumbangsih berupa lapangan kerja yang sangat luas diberikan oleh usaha kecil, hal ini bisa menjadi sumber penghasilan untuk kelompok menengah ke bawah. Dengan kata lain, adanya UMKM dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Metode

Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Sempaja Selatan, dengan mengundang para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk di dampingi dan di dampingi pengajuan sertifikasi halal gratis.

Metode yang dilakukan adalah dengan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendaftaran melalui akun sihalal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan didampingi oleh pendamping proses produk halal.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan di Kelurahan Sempaja Selatan, kota Samarinda. Keiatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis

Dilakukan sosialisasi sertifikasi halal gratis, bahwa pentingnya UMKM mengajukan sertifikasi halal gratis untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan omset UMKM

2. Bimbingan teknis pengajuan sertifikasi halal gratis

Dilakukan bimbingan teknis mengenai cara-cara mendaftarkan sertifikasi halal gratis melalui akun sihalal, dari menyiapkan NIB, menyiapkan rincian bahan yang digunakan, menyiapkan alur proses produksi, serta foto produk

3. Pendampingan pengajuan sertifikasi halal gratis

Dilakukan pendampingan oleh para pendamping proses produk halal kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam pengajuan sertifikasi halal gratis sampai dilakukan verifikasi dan validasi pengajuan oleh para pendamping proses produk halal.



Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dari hasil pengabdian dibutuhkan peran pendamping proses produk halal dalam program pengajuan sertifikasi halal gratis pada pelaku UMKM di kelurahan Sempaja Selatan kota Samarinda. Adanya pendampingan ini akan sangat membantu pelaku UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal hingga terbit halal. Sehingga legalitas ini nantinya dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing dan daya jual sampai akhirnya dapat meningkatkan omset para pelaku UMKM.

Referensi

- Maisyarah Rahmi (2021), Maqasid Syariah Sertifikat Halal, (Palembang: Bening Media Publishing).
- May Lim Charity (2017), Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 1.
- Ma'ruf Amin (2010), Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Mochamad Reza Rahman and Muhammad Rizki Oktavianto (2013), “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia”.
- Prawirosentono, S. 2004. Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management Abad 21, Studi Kasus dan Analisis, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu Ernasari, dkk, The Effect Of Consumer Psychology, Halal Knowledge And Religiosity On Halal Purchase Decisions In Indonesia, Journal Of Archaeology of Egypt/ Egpytology, 17 (5), 2020
- Republika Indonesia, “Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.
- Sumarsongko, Kepala LPPOM-MUI Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 27 Agustus 2020.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet – 2, (Jakarta: Kencana 2016), 109 – 110